



PENETAPAN

Nomor 369/Pdt.P/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Kolaka, 22 April 1960, agama Islam, pekerjaan Dosen, Pendidikan Strata III, tempat kediaman di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir di Wolo, 01 Juli 1955, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Wolo, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka sebagai Pemohon II.

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir di Wolo, 11 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Wolo, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka sebagai Pemohon III.

PEMOHON IV, tempat dan tanggal lahir di Wolo, 02 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Wolo, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka sebagai Pemohon IV.

PEMOHON V, tempat dan tanggal lahir di Wolo, 05 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Wolo, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka sebagai Pemohon V

PEMOHON VI, tempat dan tanggal lahir di Wolo, 02 September 1987, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat

Hal. 1 dari 13 halaman penetapan Nomor 369/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas, tempat kediaman di Kelurahan Wolo, Kecamatan Wolo,
Kabupaten Kolaka sebagai Pemohon VI

PEMOHON VII, tempat dan tanggal lahir Palanro, 15 Juli 1963, agama Islam,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat
kediaman di Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota
Makassar sebagai Pemohon VII;

Pemohon I bertindak untuk diri sendiri juga bertindak selaku kuasa mewakili
Pemohon II sampai dengan Pemohon VI sesuai Surat Izin Kuasa Insidentil
Nomor W20-A1/1656/Hk.05/IV/2021, tanggal 16 April 2021, selanjutnya disebut
para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2021
telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di
kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor
369/Pdt.P/2021/PA.Mks tanggal 24 Juni 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya
sebagai berikut :

1. Bahwa **ALMARHUM**, telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember
2012 di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, dan selanjutnya disebut
sebagai Pewaris;
2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris pernah menikah dengan perempuan
bernama **ALMARHUMAH** dan tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa kedua orang tua pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu
dari Pewaris, Ayah Pewaris yang bernama **AYAH** meninggal dunia pada
tahun 2001, Ibu Pewaris bernama **IBU** meninggal dunia pada tahun 1961
dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 6 orang anak yang
bernama:

- 1) **ANAK**

Hal. 2 dari 13 halaman penetapan Nomor 369/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) **ANAK**
- 3) **ALMARHUM (Pewaris)**
- 4) **ANAK**
- 5) **ANAK**
- 6) **ANAK**

4. Bahwa Saudara Pewaris yang bernama **ANAK**, telah meninggal dunia pada tahun 2002, yang meninggalnya terlebih dahulu dari Pewaris.

5. Bahwa Saudara Pewaris yang bernama **ANAK**, telah meninggal dunia pada tahun 2003, yang meninggalnya terlebih dahulu dari Pewaris;

6. Bahwa Saudara Pewaris yang bernama **ANAK**, telah meninggal dunia pada tahun 2016 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan laki-laki bernama **H. Abd. Muthalib** dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) **PEMOHON III;**
- 2) **PEMOHON IV;**
- 3) **PEMOHON V**
- 4) **PEMOHON VI**

7. Bahwa istri Pewaris yang bernama **ALMARHUMAH** telah meninggal dunia pada tahun 2020

8. Bahwa kedua orang tua istri pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu dari istri Pewaris, Ayah istri Pewaris yang bernama **Muh Tahir** meninggal dunia pada tahun 1945, Ibu istri Pewaris bernama **Puttiri** meninggal dunia pada tahun 1977, dan telah dikaruniai 5 anak yang bernama:

- 1) **Saribanong binti Muh Tahir**
- 2) **PEMOHON VII**
- 3) **Jawiah binti Muh Tahir**
- 4) **Muh. Ali bin Muh Tahir**
- 5) **ALMARHUMAH (Istri Pewaris)**

9. Bahwa Saudara istri Pewaris yang bernama **Muh. Ali bin Muh Tahir**, telah meninggal dunia pada tahun 2003, yang meninggalnya terlebih dahulu dari Pewaris;

Hal. 3 dari 13 halaman penetapan Nomor 369/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Saudara istri Pewaris yang bernama **Saribanong binti Muh Tahir**, telah meninggal dunia pada tahun 2006, yang meninggalnya terlebih dahulu dari Pewaris;

11. Bahwa Saudara istri Pewaris yang bernama **Jawiah binti Muh Tahir**, telah meninggal dunia pada tahun 2014, yang meninggalnya terlebih dahulu dari Pewaris;

12. Bahwa maksud dari pada permohonan para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris adalah untuk mengurus Harta Peninggalan Pewaris Atas nama **ALMARHUM dan ALMARHUMAH**;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **ALMARHUM** yang meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2012 di Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru sebagai Pewaris.
3. Menyatakan ahli waris Almarhum **ALMARHUM**, yang masing-masing bernama :
 - 3.1. **ANAK (Saudara Pewaris)**
 - 3.2. **ANAK (Saudara Pewaris)**
 - 3.3. **ANAK (Saudara Pewaris)**
 - 3.4. **ALMARHUMAH (Istri Pewaris)**
4. Menyatakan **ANAK (Saudara Pewaris)** telah meninggal dunia pada tahun 2016.
5. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah **ANAK** yang masing-masing bernama :
 - 5.1 **PEMOHON III (anak kandung ANAK)**
 - 5.2 **PEMOHON IV (anak kandung Hj.St. Jawahira binti AYAH)**
 - 5.3 **PEMOHON V (anak kandung Hj. St.Jawahira binti AYAH)**
 - 5.4 **PEMOHON VI (anak kandung ANAK)**

Hal. 4 dari 13 halaman penetapan Nomor 369/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan **ALMARHUMAH (Istri Pewaris)** yang telah meninggal dunia pada tahun 2020.
7. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah **ALMARHUMAH** adalah **PEMOHON VII (Saudara Istri Pewaris)**
8. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir dipersidangan dan Pemohon VII dihubungi melalui Vedio cool dinyatakan hadir dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan penjelasan / nasehat terkait Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----

Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk (KTP), tanggal 22 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda penduduk (KTP), tanggal 18 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Wali Kota (camat) Ujung Pandang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Kolaka, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Surat Terdaftar Nikah Nomor B-247/Kua.21.16.04/Pw.01/VII/2021, tanggal 14 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 5 dari 13 halaman penetapan Nomor 369/Pdt.P/2021/PA.Mks



Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, diberi tanda P.4.

5. Asli Surat Keterangan telah menikah Nikah Nomor 045.2/276/2021, tanggal 7 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Wolo, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, telah bermaterai cukup, diberi tanda P.5.

6. Fotokopi Sisilah Keluarga yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II diketahui oleh Lurah Wolo, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Atas nama ALMARHUM Nomor : 471.12/809/2020, tanggal ... 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Wolo, Kecamatan Wolo, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.7.

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Atas nama ALMARHUMAH Nomor 735/KM/XI/2020, tanggal 19 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Mallawa, Kecamatan Malluse Tasi, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.8.

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Atas nama AYAH, Nomor : 471.12/811/2020, tanggal ... 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Wolo, Kecamatan Wolo, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.9.

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Atas nama IBU, Nomor : 471.12/807/2020, tanggal ... 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Wolo, Kecamatan Wolo, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.10.

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Atas nama ALMARHUM, Nomor : 471.12/808/2020, tanggal ... 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Wolo, Kecamatan Wolo, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.11.

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Atas nama ALMARHUMAH, Nomor : 471.12/810/2020, tanggal ... 2020, yang dikeluarkan oleh

Hal. 6 dari 13 halaman penetapan Nomor 369/Pdt.P/2021/PA.Mks



Lurah Wolo, Kecamatan Wolo, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.12.

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : 471.12/806/2020, tanggal ... 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Wolo, Kecamatan Wolo, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.13.

14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, DM. Nomor 471.12/275/2021, tanggal 7 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Wolo, Kecamatan Wolo, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.14.

B.-----

Saksi-saksi :

1. SAKSI, umur 71 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku paman dari Pemohon I dan Pemohon II yang dikenal sebagai anak dari pernikahan AYAH dengan IBU;

Bahwa Orang tua Pemohon I dan Pemohon II yang bernama AYAH (ayah) telah meninggal dunia pada tahun 2001 dan St. Sainab Opu Dg. Sikati (ibu) juga telah meninggal dunia pada tahun 1961 karena sakit;

Bahwa dari pernikahan AYAH dengan isterinya St. Sainab Opu Dg. Sikati, telah dikaruniai enam orang anak, dua orang di antaranya masih hidup (Pemohon I dan II), sedangkan empat orang lagi sudah meninggal dunia yaitu H.M. Tahir Mallongi, ALMARHUM, St. Rahmah dan Hj. St. Jawahira;

Bahwa ALMARHUM meninggal dunia pada tahun 2012 dan pada masa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama ALMARHUMAH yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2020, dari pernikahannya itu tidak dikarunia anak;

Bahwa orang tua ALMARHUMAH masing-masing bernama Muh. Tahir (ayah) telah meninggal dunia pada tahun 1945 dan Puttiri (ibu) juga telah meninggal dunia pada tahun 1977;

Hal. 7 dari 13 halaman penetapan Nomor 369/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi hanya kenal saudara kandung almarhumah ALMARHUMAH yang tinggal di Jakarta bernama I Lala yang juga dikenal dengan nama Hanawiah (Pemohon VII);

Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini ialah untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai ahli waris yang sah dari *almarhum* ALMARHUM dan *almarhumah* ALMARHUMAH dengan tujuan untuk mengurus terkait harta peninggalan *Almarhum* dan *Almarhumah* (suami isteri) tanpa sengketa;

2. SAKSI, umur 60 Tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku sebagai kemanakan Pemohon VII.

Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak dari seorang ayah yang bernama AYAH dengan seorang ibu yang bernama St. Saenab Opu Dg. Sikati;

Bahwa saudara Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ALMARHUM yang meninggal dunia pada tahun 2012, pada masa hidupnya telah menikah dengan ALMARHUMAH yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2020, namun tidak dikaruniai anak;

Bahwa orang tua *almarhumah* ALMARHUMAH, masing-masing Muh. Tahir (ayah) telah meninggal dunia pada tahun 1945 dan Puttiri (ibu) juga telah meninggal dunia pada tahun 1977;

Bahwa dari pernikahan Muh Tahir dengan Puttiri telah dikarunia lima orang anak, namun empat orang sudah meninggal dunia dan sisa satu orang yang masih hidup yaitu I Lala yang dikenal juga bernama Hanawiah (Pemohon VII);

Bahwa maksud para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini ialah untuk mengurus harta peninggalan *almarhum* ALMARHUM bersama isterinya almarhumah ALMARHUMAH tanpa sengketa;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon dan Pemohon VII telah membenarkan seluruhnya dan telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon putusan;

Hal. 8 dari 13 halaman penetapan Nomor 369/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dari dalil permohonan Pemohon diketahui bahwa para pemohon dan Pemohon VII bermaksud memohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan berdasarkan bukti P.1, dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang ternyata Pemohon I dan Pemohon VII berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar dan karenanya berdasarkan angka 37 Pasal 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Makassar berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa para Pemohon menghendaki untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris bernama ALMARHUM yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2012 dan ALMARHUMAH yang meninggal dunia pada tahun 2020 di Kecamatan Malluse Tasi, Kabupaten Barru karena sakit sebagaimana bukti P.7 dan P.8, berupa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan matriil dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan bukti P.3, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), P.4 dan P.5 berupa Surat Keterangan Menikah serta P.6 berupa Silsilah Keturunan yang kesemuanya dikeluarkan / diketahui oleh pejabat berwenang, harus dinyatakan terbukti bahwa antara pewaris dengan para Pemohon mempunyai hubungan keluarga (mawaris), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.7 dan P.8 berupa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, terbukti pula bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada tahun 2012 dan ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tahun 2012, karena sakit;

Hal. 9 dari 13 halaman penetapan Nomor 369/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan bukti P.9 dan P.10 berupa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, terbukti bahwa ayah dan ibu almarhum ALMARHUM telah meninggal terlebih dahulu mendahului almarhum;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.11 dan P.12 berupa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, terbukti bahwa saudara kandung almarhum ALMARHUM telah meninggal terlebih dahulu mendahului almarhum;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.13 berupa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, terbukti bahwa saudara kandung almarhum ALMARHUM yang bernama ALMARHUMAH meninggal dunia pada tahun 2016 atau meninggal dunia sesudah meninggalnya almarhum ALMARHUM, bila dihubungkan dengan bukti P.5 berupa Surat Keterangan Telah Menikah dan bukti P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk yang kesemuanya diterbitkan oleh Pejabat berwenang, terbukti bahwa almarhumah St. Jawahira pada masa hidupnya telah menikah dan telah dikaruniai empat orang anak;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah dewasa dan memberi keterangan di bawah sumpah, keduanya mengenal para Pemohon dan mengenal ayah dan Ibu Pemohon I, mengetahui ayah dan ibu para Pemohon telah meninggal dunia, telah sesuai dengan bukti surat sebagaimana dipertimbangkan di atas, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian sebagai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan sebagai fakta hukum :

1. Bahwa Almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2012 karena sakit;
2. Bahwa orang tua almarhum ALMARHUM, masing-masing AYAH (ayah) telah meninggal dunia pada tahun 2001 dan St. Sainab Opu Dg. Rikati (ibu) meninggal dunia pada tahun 1961;
3. Bahwa ahli waris Almarhum ALMARHUM terdiri dari tiga orang saudara kandung masing-masing H.M. Syahrir Mallongi (**Pemohon I**), Hj. St.

Hal. 10 dari 13 halaman penetapan Nomor 369/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marwah (**Pemohon II**), Hj. St. Jawahira dan seorang isteri bernama ALMARHUMAH;

4. Bahwa Hj. St. Jawahira telah meninggal dunia pada tahun 2016 dan meninggalkan **empat orang anak** sebagai ahli waris;

5. Bahwa isteri almarhum ALMARHUM yang bernama ALMARHUMAH juga telah meninggal dunia Pada tahun 2020 karena sakit;

6. Bahwa pada saat meninggalnya almarhumah ALMARHUMAH, meninggalkan satu orang saudara kandung sebagai satu-satunya ahli waris yang masih hidup bernama I Lala yang juga dikenal dengan Hanawiah (**Pemohon VII**)

Menimbang, bahwa sesuai maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini, maka Penetapan Ahli Waris ini diberikan kepada para Pemohon khusus untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris yang mustahak dalam rangka pengurusan harta peninggalan *almarhum* ALMARHUM dengan isterinya *almarhumah* ALMARHUMAH tanpa sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh para Pemohon selaku yang berkepentingan secara voluntair, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon dan Pemohon VII;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum **ALMARHUM** yang meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2012 di Makassar, adalah sebagai berikut :
 - 2.1. **PEMOHON I** (saudara kandung);
 - 2.2. **PEMOHON II** (saudara perempuan);
 - 2.3. **ALMARHUMAH** (saudara perempuan);
 - 2.4. **ALMARHUMAH** (isteri);
3. Menetapkan ahli waris **ALMARHUMAH** (saudara perempuan) yang meninggal dunia pada tahun 2016 di Makassar, adalah sebagai berikut :
 - 3.1. **PEMOHON III**, (anak laki-laki);
 - 3.2. **PEMOHON IV** (anak perempuan);

Hal. 11 dari 13 halaman penetapan Nomor 369/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. **PEMOHON V** (anak laki-laki);
- 3.4. **PEMOHON VI** (anak laki-laki);
4. Menetapkan ahli waris **ALMARHUMAH** (isteri) yang meninggal dunia pada tahun 2020 di Barru, adalah **PEMOHON VII** (saudara perempuan);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).**

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H dan Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hasna Mohammad Tang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan Pemohon VII;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardianah R, S.H
Hakim Anggota,

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hasna Mohammad Tang

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNB	Rp 20.000,00

Hal. 12 dari 13 halaman penetapan Nomor 369/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp240.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp360.000,00
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)	

Hal. 13 dari 13 halaman penetapan Nomor 369/Pdt.P/2021/PA.Mks